



“SALINAN”

**P U T U S A N**

**Nomor: 099/Pdt.G/2012/PA.Btl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Administrasi Niaga, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Pemohon”;

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register 099/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 08 Maret 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/81/I/2010 tanggal 22 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Mustika No. 05 RT. V Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir selama sekitar 1 (satu) bulan, kemudian karena termohon masih menjalani pendidikan (kuliah) di Banjarmasin sementara pemohon sebagai tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu maka pemohon dan termohon terkadang kumpul di Banjarmasin dan terkadang kumpul di rumah orang tua termohon.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah kumpul baik layaknya suami isteri (ba’daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak bulan September 2011 rumah tangga antara pemohon dan termohon



tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak mempercayai pemohon walaupun di saat pemohon sedang melaksanakan tugas bersama atasan pemohon, termohon selalu menuduh pemohon yang tidak dilakukan pemohon;
- b. Termohon tidak ada pengertian terhadap keadaan pemohon sebagai anak tertua dalam keluarga pemohon yang masih sangat memerlukan dampingan pemohon karena ayah pemohon sudah meninggal dunia, maunya termohon, waktu libur pemohon harus selalu bersama termohon baik di Banjarmasin maupun di Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir di rumah orang tua termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2012 dengan alasan dikarenakan pemohon tidak bisa menuruti permintaan termohon dikarenakan pemohon sedang ada tugas kantor dan dilanjutkan ada kesibukan di rumah orang tua pemohon yang tidak bisa ditinggalkan namun termohon masih tidak mengerti walaupun sudah dijelaskan setelah itu termohon meminta kepada pemohon agar mengurus perceraian, sejak itu pemohon dan termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun batin yang sampai sekarang telah sebulan lebih lamanya;
6. Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati pemohon dan termohon namun termohon tetap bersikeras untuk berpisah dan tidak bersedia berkumpul kembali dengan pemohon;
7. Bahwa pemohon telah berusaha untuk membina keutuhan rumah tangga dengan sabar namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 81/81/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah bermaterai cukup (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon, dan saksi kenal dengan pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama Mardhiah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab pertengkaran pemohon dan termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama Mardhiah;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah;
  - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran pemohon dan termohon baik secara langsung maupun melihat pemohon bertengkar lewat telepon dengan termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon bersifat manja, termohon sering mengganggu pekerjaan pemohon, dan termohon membatasi gerak gerak pemohon;
  - Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sejak 2 (dua) bulan lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1433 H, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Lukmanul Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

HAKIM ANGGOTA ttd Mursidah, S.Ag.	KETUA MAJELIS ttd Supian Daelani, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I.	
	PANITERA PENGGANTI ttd Lukmanul Hakim, S.H.

## Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya proses	: Rp.	50.000,-
• Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
• Biaya redaksi	: Rp.	.000,-
• Biaya meterai	: Rp.	.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 04 April 2012  
PANITERA,

Drs. Asmail, S.H., M.H.